



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/135/2024
TENTANG
PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN SISTEM KESEHATAN INDONESIA
(*INDONESIA HEALTH SYSTEM STRENGTHENING PROJECT*)
BERSUMBER PINJAMAN BANK PEMBANGUNAN MULTILATERAL
(*MULTILATERAL DEVELOPMENT BANKS*)
PERIODE 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan transformasi kesehatan dan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan upaya peningkatan ketersediaan dan/atau mutu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang berupa laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan ketersediaan dan/atau mutu fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dicanangkan program penguatan sistem kesehatan Indonesia (*Indonesia Health System Strengthening*) dengan menggunakan pendanaan yang bersumber pinjaman luar negeri dari bank pembangunan multilateral (*Multilateral Development Banks*) yang terdiri atas Bank Dunia (*World Bank*), Bank Investasi Infrastruktur Asia (*Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB)), Bank Pembangunan Islam (*Islamic*

Development Bank (IsDB)), dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB);

- c. bahwa agar program sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan dengan efektif, perlu ditetapkan pengelola program;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengelola Program Penguatan Sistem Kesehatan Indonesia (*Indonesia Health System Strengthening Project*) Bersumber Pinjaman Bank Pembangunan Multilateral (*Multilateral Development Banks*) Periode 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Pinjaman World Bank, *Indonesia Health Systems Strengthening Project* (IBRD Loan 9626-ID) yang ditandatangani pada 31 Desember 2023;
 2. Naskah Perjanjian Pinjaman AIIB, *Modernization of The Health System Project* (Loan L0787A) yang ditandatangani pada 29 Desember 2023;
 3. Naskah Perjanjian Pinjaman ADB, *Primary Healthcare and Public Health Laboratories Upgrading and Strengthening Project* (Loan 4430-INO) yang ditandatangani pada 29 Desember 2023;
 4. Naskah Perjanjian Pinjaman IsDB, *Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN SISTEM KESEHATAN INDONESIA (*INDONESIA HEALTH SYSTEM STRENGTHENING PROJECT*) BERSUMBER PINJAMAN BANK PEMBANGUNAN MULTILATERAL (*MULTILATERAL DEVELOPMENT BANKS*) PERIODE 2024-2029.

- KESATU : Membentuk Pengelola Program Penguatan Sistem Kesehatan Indonesia (*Indonesia Health System Strengthening Project*) Bersumber Pinjaman Bank Pembangunan Multilateral (*Multilateral Development Banks*) Periode 2024-2029, yang selanjutnya disebut Pengelola Program, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Program Penguatan Sistem Kesehatan Indonesia (*Indonesia Health System Strengthening*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. *Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia* (SOPHI) yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri *World Bank*, AIIB, dan ADB;
 - b. *Strengthening of Indonesia's Health Referral Network* (SIHREN) yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri *World Bank*, AIIB, dan IsDB;
 - c. *Indonesia Public Health Laboratory Strengthening* (InPULS) yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri *World Bank* dan ADB; dan
 - d. *Project Management, Administration, Digitalization and Training* yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri *World Bank*.
- KETIGA : Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Tim Pengarah (*Steering Committee*); dan
 - c. Tim Pelaksana (*Executing Agency*).
- KEEMPAT : Tim Pelaksana (*Executing Agency*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, terdiri atas:
- a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Komponen, yang terdiri atas:
 - 1) Ketua Program SOPHI;
 - 2) Ketua Program InPULS; dan
 - 3) Ketua Program SIHREN.
- KELIMA : Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a, dibantu oleh:
- a. *Central Project Management Unit* (CPMU); dan
 - b. *Central Procurement Unit* (CPU).
- KEENAM : Ketua Komponen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dibantu oleh:
- a. *Project Management Unit* (PMU); dan
 - b. *Technical Working Group* (TWG).
- KETUJUH : Susunan personalia *Central Project Management Unit* (CPMU) dan *Central Procurement Unit* (CPU) sebagaimana

- dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- KEDELAPAN : Susunan personalia *Project Management Unit* (PMU) dan *Technical Working Group* (TWG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditetapkan oleh:
- a. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, untuk Program SOPHI dan InPULS; dan
 - b. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, untuk Program SIHREN.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Program bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KESEPULUH : Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/135/2024
TENTANG
PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN
SISTEM KESEHATAN INDONESIA
(*INDONESIA HEALTH SYSTEM
STRENGTHENING PROJECT*) BERSUMBER
PINJAMAN BANK PEMBANGUNAN
MULTILATERAL (*MULTILATERAL
DEVELOPMENT BANKS*) PERIODE 2024-
2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN SISTEM
KESEHATAN INDONESIA (*INDONESIA HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
PROJECT*) BERSUMBER PINJAMAN BANK PEMBANGUNAN MULTILATERAL
(*MULTILATERAL DEVELOPMENT BANKS*) PERIODE 2024-2029
DAN URAIAN TUGAS

- I. SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN SISTEM
KESEHATAN INDONESIA (*INDONESIA HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
PROJECT*) BERSUMBER PINJAMAN BANK PEMBANGUNAN
MULTILATERAL (*MULTILATERAL DEVELOPMENT BANKS*) PERIODE 2024-
2029
- A. Pembina : Menteri Kesehatan.
- B. Tim Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
Risiko, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian
Keuangan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara,
Kementerian Keuangan;
6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
10. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
11. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian;
13. Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi;
14. Auditorat Utama Keuangan Negara VI, Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Perwakilan World Bank (World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste);
16. Perwakilan AIIB (*Director General Social Infrastructure Department*);
17. Perwakilan ADB (*Country Director Indonesia Resident Mission*);
18. Perwakilan IsDB (*Resident Representative Regional Hub Indonesia*);
19. Unsur Kepala Daerah.

C. Tim Pelaksana

- A. Ketua Umum : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- B. Ketua Program SOPHI : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- C. Ketua Program InPULS : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- D. Ketua Program SIHREN : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

D. *Central Project Management Unit* (CPMU)

Ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

E. *Central Procurement Unit* (CPU)

Ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

F. *Project Management Unit* (PMU) SOPHI

Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

G. *Project Management Unit (PMU) InPULS*

Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

H. *Project Management Unit (PMU) SIHREN*

Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

I. *Technical Working Group (TWG) SOPHI*

Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

J. *Technical Working Group (TWG) InPULS*

Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

K. *Technical Working Group (TWG) SIHREN*

Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

II. URAIAN TUGAS PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN SISTEM KESEHATAN INDONESIA (*INDONESIA HEALTH SYSTEM STRENGTHENING PROJECT*) BERSUMBER PINJAMAN BANK PEMBANGUNAN MULTILATERAL (*MULTILATERAL DEVELOPMENT BANKS*) PERIODE 2024-2029

A. Pembina

Pembina bertugas memberikan kebijakan dan arahan umum mengenai pelaksanaan program secara menyeluruh kepada Ketua Umum melalui forum Tim Pengarah (*Steering Committee (SC)*).

Pembina bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan komponen secara menyeluruh, dan bertugas memberikan kebijakan dan arahan umum mengenai pelaksanaan program kepada Ketua Umum dan *Steering Committee (SC)*.

B. Tim Pengarah (*Steering Committee (SC)*)

Tim Pengarah (*Steering Committee (SC)*) akan memberikan panduan strategis secara keseluruhan, mendiskusikan kemajuan, dan memecahkan tantangan yang dihadapi proyek di bidang utama apapun selama implementasi, dan mengadakan pertemuan setidaknya sekali setiap enam bulan.

Tim Pengarah (*Steering Committee (SC)*) bertugas memberikan masukan dan pertimbangan pelaksanaan program kepada Pembina, Ketua Umum, dan *executing agency*, dengan rincian sebagai berikut:

1. merumuskan kebijakan dan memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan dan pengembangan komponen proyek;
2. mempelajari dan menyetujui rencana strategi pelaksanaan komponen proyek;
3. memberikan masukan dalam implementasi pedoman pelaksanaan dan pemantauan tahapan proyek (*project milestones*);
4. memberikan masukan dalam menghadapi perubahan yang mungkin terjadi selama proyek; dan
5. memastikan keberlanjutan jangka panjang dan membantu penyelesaian masalah kelembagaan.

C. Tim Pelaksana (*Executing Agency*)

1. Ketua Umum bertugas untuk mengoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan Program IHSS.

Ketua Umum bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dan melakukan evaluasi pelaksanaan program dan bertugas:

- a. mengoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan komponen Program;
- b. menetapkan *Annual Work Plan and Budget* (AWPB);
- c. menetapkan *Project Operational Manual* (POM);
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh komponen dengan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan CPU, CPMU, dan PMU;
- e. menetapkan *Annual Progress Report*;
- f. menindaklanjuti arahan dan masukan Pembina dan Tim Pengarah (*Steering Committee* (SC));
- g. menjalin hubungan kerja sama, komunikasi lintas sektor, lintas program, MDBs dan stakeholder terkait; dan
- h. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Program secara berkala kepada Pembina.

2. Ketua Komponen

- a. Ketua Komponen, terdiri atas Ketua masing-masing Program, dan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan komponen dan pengelolaan pinjaman luar negeri. Ketua Komponen bertugas:
 - 1) mengoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan penggunaan dana pinjaman luar negeri komponen;
 - 2) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan CPU dalam pengadaan barang dan jasa untuk komponen;
 - 3) merumuskan dan membahas *Project Operational Manual* (POM) dengan tim MDBs;
 - 4) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta penggunaan dana pinjaman luar negeri;
 - 5) melakukan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan komponen dengan TWG;
 - 6) menetapkan pembentukan Sekretariat PMU, TWG, dan unsur lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan komponen Program;
 - 7) menjalin hubungan kerjasama lintas sektor, lintas program

dan dengan pemberi pinjaman, serta stakeholder terkait; dan
8) melaporkan hasil kinerja pelaksanaan komponen kepada Ketua Umum.

b. Ketua Komponen terdiri atas:

- 1) Ketua Program SOPHI bertugas menyelenggarakan dan mengelola Program SOPHI, dengan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Technical Working Group (TWG). Ketua I SOPHI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada KETUA UMUM;
- 2) Ketua Program InPULS bertugas menyelenggarakan dan mengelola Program InPULS, dengan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Tim Technical Working Group (TWG). Ketua II InPULS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada KETUA UMUM; dan
- 3) Ketua Program SIHREN bertugas menyelenggarakan dan mengelola Program SIHREN, dengan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Tim Technical Working Group (TWG). Ketua III SIHREN melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada KETUA UMUM.

3. *Central Procurement Unit (CPU)*

Tugas CPU secara umum bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seluruh komponen, dalam:

- a. mengoordinasikan pengadaan barang dan jasa dengan masing-masing komponen program;
- b. membantu penyusunan dokumen rencana pengadaan barang dan jasa masing-masing komponen program;
- c. melaksanakan pengelolaan pengadaan barang program "SP";
- d. memfasilitasi koordinasi satu pintu dengan pemberi pinjaman dalam pengadaan barang dan jasa;
- e. melaksanakan kegiatan komponen, dan urusan administrasi dalam pengelolaan pinjaman luar negeri;
- f. melaksanakan layanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pemantauan dan pelaporan pengadaan barang dan jasa kepada Ketua Komponen;
- h. mendampingi pelaksanaan pemeriksaan Audit;
- i. melakukan urusan administrasi pengadaan barang dan jasa;

dan

- j. melaporkan hasil kinerja pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum.

4. *Central Project Management Unit (CPMU)*

Tugas CPMU secara umum bertanggung jawab dan memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan, dalam:

- a. mengoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan pinjaman luar negeri Program;
- b. menyusun *Annual Work Plan and Budget (AWPB)* kegiatan CPMU;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan CPMU;
- d. melaksanakan kegiatan, anggaran, administrasi dan manajemen Program pada CPMU;
- e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan CPU dan PMU;
- f. melaksanakan pembinaan dan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan komponen Program;
- g. melakukan koordinasi dan konsolidasi penyusunan laporan triwulan dan tahunan Program;
- h. melakukan koordinasi dan konsolidasi penyusunan laporan kegiatan dan keuangan Program untuk laporan kepada MDBs;
- i. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan pihak Multilateral Development Banks (MDBs);
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan Program kepada Ketua Umum; dan
- k. mendampingi pelaksanaan pemeriksaan Audit.

D. *PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)*

Project Management Unit (PMU) secara umum bertanggung jawab memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan program pada pelaksanaan komponen SIHREN, SOPHI, InPULS. Rincian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan integrasi perencanaan, penganggaran,

- pelaksanaan, dan penggunaan pinjaman luar negeri dalam pelaksanaan komponen;
- b. menyusun *Annual Work Plan and Budget* (AWPB) kegiatan komponen;
 - c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan komponen;
 - d. melaksanakan kegiatan, anggaran, administrasi, dan manajemen Program;
 - e. menyusun Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. melakukan koordinasi dan konsolidasi pengadaan barang dan jasa dengan CPU;
 - g. melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan pinjaman luar negeri komponen;
 - h. memfasilitasi dan memberi dukungan administrasi dan pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan kegiatan komponen;
 - i. melakukan pembinaan dan supervisi pelaksanaan kegiatan komponen;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan triwulanan dan tahunan komponen;
 - k. menyiapkan pelaksanaan dan dokumen *mid term review project*;
 - l. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan komponen untuk Pemerintah Indonesia dan MDBs secara periodik;
 - m. memfasilitasi koordinasi dan komunikasi lintas sector, lintas program, dengan Pemberi Pinjaman serta stakeholder lainnya;
 - n. menyiapkan bahan dan mendampingi pelaksanaan Audit;
 - o. melaksanakan Environment and Social Standard di lingkungan unit kerja; dan
 - p. menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan komponen Program kepada Ketua Komponen.

E. *TECHNICAL WORKING GROUP* (TWG)

Technical Working Group (TWG) berperan untuk mendukung implementasi dan pengawasan pelaksanaan Program, yang dibentuk di manajemen PMU SOPHI, PMU SIHREN, dan PMU InPULS.

TWG bertugas untuk melakukan komunikasi dan koordinasi untuk issue-issue yang bersifat teknis. TWG akan memberikan input tentang hal-hal teknis baik kepada Ketua maupun kepada SC. TWG bertugas untuk:

- a. merumuskan kebijakan operasional dalam pelaksanaan program;
- b. memberikan masukan terhadap rencana strategi pelaksanaan kegiatan program;
- c. memberikan masukan pada proses penyusunan anggaran di T-1 sebelum disampaikan ke Ketua;
- d. menyusun rencana pelaksanaan dan kriteria monitoring program untuk memastikan sesuai dengan persyaratan pinjaman;
- e. memberikan masukan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan atau implementasi pedoman pelaksanaan dan pemantauan tahapan Program (*Project Milestones*);
- f. mengidentifikasi potensial masalah pada pelaksanaan program dan mengusulkan rencana mitigasi;
- g. memberikan masukan dalam menghadapi perubahan yang mungkin terjadi sesuai kebutuhan Program;
- h. melakukan konsultasi dan komunikasi dengan SC tentang kebijakan dan perubahan pelaksanaan kegiatan program; dan
- i. memberikan saran, berkoordinasi, dan melaporkan kepada Ketua untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003